

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI DENGAN JARINGAN KERAKYATAN LAMPUNG

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Hari, tanggal	: Senin, 3 April 2017
Waktu	: Pukul 11.00 s.d 11.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Acara	: Pengaduan terkait permohonan kepastian hukum terhadap perbuatan tercela yang dilakukan Gubernur Lampung, Sdr. Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi, M.Si

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dibuka pukul 11.00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, H. Desmond Junaidi Mahesa, SH.,MH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang disampaikan oleh kepada Jaringan Kerakyatan Lampung, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Apakah yang disampaikan dan dilaporkan oleh Sdri Sinta Meliyati terhadap Gubernur Lampung benar adanya atau fitnah.
 - Bahwa Pengacara dari Sdri Sinta Meliyati telah mencabut laporan terhadap Gubernur Lampung sebagaimana yang disampaikan kepada Komisi III.
 - Bahwa adanya rumor Gubernur Lampung melakukan “gerilya” agar kasusnya tersebut dicabut laporannya. Disamping itu juga beredar rumor “permainan harga”, dimana ketika harganya cocok, maka laporannya dicabut.
 - Bahwa data-data dan dokumentasi yang akan disampaikan nanti oleh Jaring Kerakyatan Lampung harus data yang jelas dapat dipertanggungjawabkan, sehingga jangan sampai dianggap mencuri data. Jaring Kerakyatan Lampung seharusnya melaporkan kepada pihak Kepolisian.
 - Komisi III DPR RI ingin menjaga independensi sesuai tupoksi yang diberikan, bahwa untuk kasus yang sudah masuk proses hukum tidak bisa diintervensi.

- Menyarankan agar Jaringan Rakyat Lampung melakukan upaya-upaya hukum terkait kasus yang disampaikan dengan melapor ke Kepolisian RI.
- Meminta penjelasan terkait laporan dari Jaringan Kerakyatan Lampung yang meminta perlindungan hukum sehingga menjadi pertanyaan apakah Gubernur Lampung melakukan tekanan.
 - Bahwa jika laporan yang disampaikan Jaringan Kerakyatan Lampung mengandung unsur pidana maka seharusnya dilaporkan ke pihak Kepolisian.
 - Bahwa Komisi III akan mengundang Kuasa Hukum Sdri. Sinta Meliyati yang telah melapor namun pada akhirnya mencabut gugatannya tersebut. Hal ini telah mencemarkan nama baik Komisi III DPR RI, karena dengan mudahnya memasukan laporan dan mencabutnya kembali.
 - Bahwa kasus yang disampaikan ini menyangkut pejabat publik maka sebaiknya tidak dipermasalahkan darimana dokumen yang didapat oleh Jaringan Kerakyatan Lampung
 - Bahwa kasus ini akan ditelaah, apakah bisa dibahas dalam Panja Penegakan Hukum atau tidak.
 - Bahwa Komisi III akan mengundang dan mengkonfirmasi Pengacara dari Sdri.Sinta Meliyati dan Sdri Sinta Meliyati mengenai alasan pencabutan gugatan, apakah karena ancaman atau perdamaian.
2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Jaringan Kerakyatan Lampung, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan Pasal 78 Ayat 2 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah dapat diberhentikan apabila melakukan perbuatan tercela
 - Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan, Sdr. Muhammad Ridho Ficardo, selaku Gubernur Lampung telah melakukan perbuatan tercela bersama dengan Sdri.Sinta Melyanti
 - Bahwa Jaringan Kerakyatan Lampung selaku LSM di Lampung berhak melaporkan Sdr. Ridho Ficardo baik ke Komisi III maupun ke Kepolisian RI karena pada saat melakukan perbuatan tercela yang bersangkutan masih menjabat sebagai Gubernur Lampung
 - Meminta agar Gubernur Lampung dan Sdri.Sinta Melyanti dihadirkan di Komisi III bersama dengan Jaringan Kerakyatan Lampung.
 - Jaringan Kerakyatan Lampung meminta kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk menghindari hal-hal yang mungkin akan dilakukan oleh Gubernur Lampung.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Jaringan Kerakyatan Lampung tidak mengambil kesimpulan/keputusan, namun semua hal yang berkembang dalam rapat akan menjadi masukan bagi Komisi III DPR RI untuk ditindaklanjuti dengan mitra kerja Komisi III DPR RI.

Rapat ditutup pukul 11.30 WIB

